



PERATURAN DESA MANTINGAN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2023**



PETINGGI MANTINGAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANTINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 28);
 23. Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Desa Mantingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
dan
PETINGGI MANTINGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.576.848.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 5.531.486.670,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 54.638.670,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.638.670,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 54.638.670,-
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mantingan.

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 28 Desember 2022



PETINGGI MANTINGAN

MOHAMAD SYAFI'I

Diundangkan di Mantingan
pada tanggal 29 Desember 2022



CARIK MANTINGAN

FARRELIA NATASYA

LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2022 NOMOR 6

Noreg Peraturan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara :
947/Mantingan/2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.165.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.390.683.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.476.848.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	583.748.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.453.420,00	
5.3.	Belanja Modal	3.938.285.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	189.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.531.486.670,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.638.670,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.638.670,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.638.670,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.638.670,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MANTINGAN, 28 December 2022
 PETINGGI

 MOHAMAD SYAFI'I



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.165.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.390.683.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.476.848.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA</u>	856.046.670,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	783.658.420,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	58.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	382.020.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	382.020.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.048.000,00	PAD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.048.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.460.420,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.460.420,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.600.000,00	PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.650.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.650.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	31.200.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	34.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.1.93		Penerimaan Lain Petinggi dan Perangkat Desa	5.000.000,00	DLL
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.070.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.070.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.618.250,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.520.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler sesuai kebutuhan desa)	15.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	12.690.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.690.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	3.600.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Peninggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan	900.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.408.250,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.223.250,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	2.700.000,00	
1.5.92		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	2.700.000,00	PAD
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>4.122.435.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	223.571.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, Operasional dll)	341.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.170.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	250.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr	31.240.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	31.240.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	190.820.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	190.820.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	256.175.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD)/Polindes Milik Desa (obat, Insentif Bidan Desa, KB, dsb)	11.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	107.140.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.140.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	55.685.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.385.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**	5.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.2.94		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/poskesdes	19.355.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	
2.2.94	5.3.	Belanja Modal	16.940.000,00	
2.2.95		Kegiatan preventif dan promotif bidang kesehatan desa	26.945.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.945.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.360.436.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	2.588.428.500,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.108.500,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	2.539.320.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	69.611.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	69.611.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	102.396.500,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	102.396.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,	600.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.715.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	583.284.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll **)	5.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.4.93		Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah	10.000.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	29.030.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **	24.030.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
2.5.03	5.3.	Belanja Modal	19.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90		Penhijauan/pelestarian lingkungan hidup **)	5.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.6.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	10.800.000,00	DDS
2.6.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	226.523.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	224.663.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	224.663.000,00	
2.8.91		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	1.860.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>149.083.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.465.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.695.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	15.770.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	6.270.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.850.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	13.350.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	2.500.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	77.918.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	8.650.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	21.918.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.918.000,00	
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18.750.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.375.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.140.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
3.3.90		Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;	2.985.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
3.3.91		Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengad	18.100.000,00	DDS
3.3.91	5.3.	Belanja Modal	18.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.850.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.950.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.900.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>214.922.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.895.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.920.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.920.000,00	
4.2.91		Pelatihan kelompok tani	5.975.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.400.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan m	38.400.000,00	DDS, PBP
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.015.000,00	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.395.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.395.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4.515.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.515.000,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual d	9.505.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.505.000,00	
4.4.96		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/	12.600.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.690.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.270.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	
4.5.91		Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	2.420.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.140.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.140.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	110.782.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa**	90.797.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	90.797.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	16.900.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	3.085.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.085.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>189.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	184.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	184.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	184.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.531.486.670,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.638.670,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.638.670,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.638.670,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MANTINGAN, 28 December 2022
 PETINGGI

 MOHAMAD SYAFI'I




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
NOMOR 142 / 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 28);
23. Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Mantingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mantingan Tahun Anggaran 2023 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 28 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
KETUA,



FATKUR ROHMAN AHMAD



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN TAHUNAN

Jl. Raya Soekarno Hatta KM. 06 No. – Telp. 593416 Tahunan
JEPARA 59427

KEPUTUSAN CAMAT TAHUNAN

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA MANTINGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT TAHUNAN

- Menimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor .35);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022. Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Petinggi harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : Dalam hal Petinggi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahunan
pada tanggal 29 Desember 2022


CAMAT TAHUNAN
NURIL ABDILLAH;

Tembusan :

1. Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara;
2. Inspektur Kabupaten Jepara;
3. Ketua BPD Mantingan;
4. Arsip.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Di Balai Desa Mantingan

Telah diadakan acara musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2023, yang dihadiri oleh Petinggi, unsur perangkat Desa dan BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2023, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Fatkur Rohman Ahmad, M.E
Notulen : Tantri Pratiwi
Narasumber : Petinggi Mantingan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa yaitu menyetujui Rancangan APBDesa Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 5.476.848.000,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. 5.531.486.670,- |
| Surplus/Defisit | <u>Rp. - 54.638.670,-</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 54.638.670,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 0,-</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 54.638.670,- |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KETUA BPD MANTINGAN
KETUA
FATKUR ROHMAN AHMAD, M.E


PETINGGI MANTINGAN
PETINGGI MANTINGAN
MOHAMMAD SYAFI'I



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN TAHUNAN
DESA MANTINGAN

Jl. Sultan Hadlirin KM.01Mantingan Tahunan Jepara 59419 Telp. 0291 4299141

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Waktu : 19.30
Tempat : di Balai Desa Mantingan
Acara : Musyawarah Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2023

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOHAMAD SYAFI'I	PETINGGI	1.
2.	FARRELIA NATASYA	SEKRETARIS	2.
3.	SUPENO	KAMITUWO LOR	3.
4.	SHOLIHUL HADI	KAMITUWO KIDUL	4.
5.	SUWANDI	KAUR PERENCANAAN	5.
6.	TANTRI PRATIWI	KAUR TU	6.
7.	AMBARWATI	KAUR KEUANGAN	7.
8.	ZAENAL ARIFIN	KASI PELAYANAN	8.
9.	BARWI	KASI KESEJAHTERAAN	9.
10.	MUHAMMAD KHOTIB	KASI PEMERINTAHAN	10.
11.	MAFTUHIN	STAFF	11.
12.	A. KHOIRUL FATAH	STAFF	12.
13.	APRILIA LISA ISNAL MUNA	STAFF	13.




PETINGGI MANTINGAN

MOHAMAD SYAFI'I

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**
Jl.Sultan Hadlirin KM.01 Mantingan Tahunan Jepara 59419 Telp. 0291 4299141

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Waktu : 19.30
Tempat : di Balai Desa Mantingan
Acara : Musyawarah Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2023

NO	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	FATKUR ROHMAN AHMAD, M.E	Ketua BPD	1. 
2.	SOLEKUL	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	ARIS SULAIMAN, S.PD	Sekretaris	3. 
4.	MUHAMMAD HISAM FAUZI	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	H. MUHAMMAD TAUFIQ	Kabid. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	5. 
6.	HIDAYATI	Anggota bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	6. 
7.	DRS. H. ABDUL HAQ	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANTINGAN

KETUA,




FATKUR ROHMAN AHMAD, M.E

Keterangan :

Jumlah anggota BPD : 7 orang
Jumlah anggota BPD yang hadir : orang
Jumlah anggota BPD yang tidak hadir : orang

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

I. GAMBARAN UMUM TENTANG APB Desa

No	Aspek/Komponen Yang Diperiksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap, meliputi : a. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun berkenaan b. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes P APB Desa c. Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa Tahun 2023 d. Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa tahun 2023 e. Daftar Hadir Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembahasan Ranperdes APB Desa Tahun 2023	V V V V V		- Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APB Desa - Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa - Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa yang telah memenuhi syarat quorum - Daftar Hadir Pemerintah Desa dan masyarakat dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa	- Cermati kesesuaian pencantuman tanggal dari masing-masing berkas yang dilampirkan - Cermati pula perihal dari masing-masing berkas yang dilampirkan

1.2	Apakah BPD telah menyepakati Ranperdes tentang APB Desa Tahun 2023	V		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa - Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa - Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang telah memenuhi syarat quorum 	<ul style="list-style-type: none"> - Cermati apakah BPD dalam musyawarah tersebut memenuhi quorum ($2/3$ anggota BPD hadir)
1.3	Apakah pengajuan Ranperdes APB Desa Tahun 2023 dilakukan tepat waktu	V		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APB Desa/Perubahan APB Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Cermati tanggal Keputusan BPD Berdasarkan aturan, 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Ranperdes APB Desa /Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Ranperdes tentang APB Desa APB Desa disusun berdasarkan Perdes RKP Desa	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perdes RKP Desa/Perubahan RKP Desa tahun berkenaan 	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 	

1	2	3	4	5	6
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Perdes	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perdes Pungutan Desa (Pasar Desa, Tempat Wisata Desa, Tambatan Perahu, dll) - Perdes Penataan Tanah Milik Desa 	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional, realistis dan sesuai dengan penetapannya	V		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bantuan Provinsi - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa - Perbup tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang diterima desa 	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 	
2.3.2	Apakah semua belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perbup tentang Kewenangan Desa - Perdes tentang Kewenangan Desa 	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V		

1	2	3	4	5	6
2.3.4	<p>Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dipergunakan untuk :</p> <p>a. Siltap dan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa.</p> <p>b. Tunjangan dan operasional BPD.</p>	V	V		
2.3.5	<p>Apakah siltap, tunjangan dan tambahan tunjangan untuk Petinggi, Carik dan Perangkat Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perbup dan Perdes</p>	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perbup tentang Juknis ADD dan/atau Perbup tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa serta Perdes tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa 	
2.3.6	<p>Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup</p>	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perbup tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD 	
2.3.7	<p>Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah diperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)</p>	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perbup tentang standar satuan harga - Perbup tentang standar biaya masukan - Peraturan Petinggi tentang Standar Biaya dan satuan harga 	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	<p>Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	V			
2.4.2	<p>Apakah pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya</p>	V			
2.4.3	<p>Apakah silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya</p>	V			
2.4.4	<p>Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan</p>		V		

1	2	3	4	5	6
2.4.5	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			- Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.6	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal		V	-	
2.4.7	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			- Peraturan desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa	

II. PERUBAHAN YANG BERSIFAT REDAKSIONAL

1. Ketentuan pembagian 30% dan 70 %sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Ranperdes diundangkan setelah di evaluasi dan diberikan SK Camat tentang hasil evaluasi Ranperdes APBdesa tahun 2023
3. Anggaran untuk BLT DD sebesar minimal 10% dan maksimal 25% sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
4. Anggaran untuk kegiatan Ketahanan Pangan dan hewani minimal 20% sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
- 5.Sosialisasi perundang-undangan masuk kode rek. 1.4.96
6. Honor petugas pendata SID tidak boleh dari DD
7. Pembelian alat kesehatan habis pakai masuk kode rek. 2.2.94
- 8.Pengadaan alat olahragaq masuk kode rek. 3.3.91
9. Kegiatan pelatihan –pelatihan belum ada kode rekeningnya
- 10.Untuk Operasional 3% dari DD belanja langsung di bagi 3 kegiatan sesuai kode rekeningnya dan belanja masuk bidang tak terduga (bidang 5)

KESIMPULAN

1. Ranperdes tentang APB Desa telah sesuai dengan peraturan per undang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Petinggi harus memperbaiki ranperdes tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
3. Setelah dilakukan perbaikan, maka ranperdes tentang Perubahan Kedua APB Desa dapat diundangkan oleh Carik/Plt. Carik dalam Lembaran Desa dan mulai berlaku.
4. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, 1 (satu) bendel Peraturan Desa tentang APB Desa dikirimkan kepada Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, dengan Pengantar Surat dari Camat untuk diklarifikasi.
5. Noreg Peraturan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara : / Mantingan / 2022

